



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diwilayah NKRI

No. SK : 400.12.1/151 Tahun 2024

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang sah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
2. Mengisi formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F2.01).
3. Kutipan akta kelahiran
4. Kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani Dokumen secara elektronik
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Telepon : 0271-495305
HP : 0811 2634 333
Faximili : 0271-495305
SMS Gateway : 0811 2634 333
Website : disdukcapil.karanganyar.go.id
e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id
X : @disdukcapil_kra
Instagram : @disdukcapilkaranganyarkab
Facebook : @disdukcapilkaranganyarkab
Tiktok : @disdukcapilkaranganyar
SAPAMAS : 0811 262 9999
WA : 0811 2634 333